



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewenangan daerah dan bagian dari perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan umum masyarakat;
 - b. bahwa eksistensi kebijakan restrukturisasi serta ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah pusat, juga dengan adanya kebijakan fiskal, perubahan nomenklatur, dan perkembangan teknologi digital dan informasi, memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang aktual, komprehensif dan berdaya guna bagi pembangunan di daerah, dengan tujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum, serta sebagai bentuk penyederhanaan regulasi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya;
 - b. oleh usaha ultra mikro, mikro dan kecil pada kegiatan yang diselenggarakan untuk waktu terbatas/tertentu, seperti festival, bazar, pameran dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pada toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - d. oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - e. oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
- (3) Batasan peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Peninjauan batasan peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didahului dengan melakukan kajian atas peredaran usaha, yang memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian Daerah.
- (5) Penetapan peredaran usaha, berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari.

- (7) Jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (8) Tidak dipungutnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diterapkan secara permanen atau insidental, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Jenis pelayanan/penyediaan barang dan/atau jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari.
4. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 97 dihapus, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Dihapus.
 - (2) Terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, diberlakukan ketentuan tarif antara lain sebagai berikut:
 - a. tarif terpisah pada tiap pelayanan dan penyediaan fasilitas;
 - b. tarif berlangganan; atau
 - c. tarif terusan.
 - (3) Kriteria Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g merupakan pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap:
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain:
 1. pemancangan tiang listrik/telepon;
 2. penanaman kabel; dan
 3. penanaman pipa.

- b. pemakaian/penggunaan/pemanfaatan untuk kepentingan kedinasan atau kedaruratan bencana oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah daerah lain, pemerintah desa atau pihak yang ditunjuk Pemerintah Daerah; dan
- c. aset Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai objek dari Retribusi lainnya.

7. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Besaran tarif Retribusi penggunaan TKA perpanjangan adalah sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan, per orang dan per bulan.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dimuka, seketika dan sekaligus, berdasarkan masa kerja TKA tersebut, sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun kalender, sejak diterbitkannya surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4).
- (3) Tarif Retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang rupiah dan disesuaikan dengan nilai tukar yang berlaku saat diterbitkannya SKRD atau dokumen sejenis lainnya.

8. Ketentuan Pasal 152 diubah, sehingga Pasal 152 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

Bupati dapat melimpahkan kewenangan terkait pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang meliputi pajak Daerah dan retribusi Daerah atau kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi sesuai kewenangannya.

9. Ketentuan Pasal 154 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan atas Pajak terutang dan/atau denda administrasinya.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Subjek Pajak dan Wajib Pajak;
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak;
 - c. golongan atau profesi tertentu Wajib Pajak dengan tetap memperhatikan ketentuan pada huruf a;
 - d. kondisi sosial dan ekonomi Daerah; dan/atau
 - e. kedudukan dan kondisi objek Pajak, antara lain:
 1. lahan pertanian yang terbatas;
 2. Bumi dan/atau Bangunan dengan nilai objek dengan batasan tertentu; dan
 3. objek Pajak terdampak bencana alam, kebakaran atau bencana sosial seperti kerusuhan/huru-hara dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 2025

BUPATI MALANG,

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

BUDIAR

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2025 Nomor Seri

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR /2025